

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

V.1.1 Pertanggungjawaban Pidana pengendaraan pemadam kebakaran terhadap kecelakaan Lalu Lintas dan meninggalnya korban yaitu terdakwa terbukti bersalah karena kelalaiannya dalam berkendara mengakibatkan kecelakaan dan meninggalnya korban melanggar Undang-Undang 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat 4 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan atas tindakan yg dilakukannya, Pihak pemadam kebakaran dan korban membuat surat perdamaian atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan hukuman 2(Dua) Bulan terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan selama proses pengadilan.

V.1.2 Kesesuaian antara putusan Hakim dalam perkara No.275/Pid.B/2012/PN.Dps. dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan kasus tersebut , putusan majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta di perkuat adanya bukti surat perdamaian antara pihak terdakwa dan korban menjadi keyakinan dalam Hakim mengambil keputusan.

#### **V.2 Saran**

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

V.2.1 Bagi petugas pemadam kebakaran meskipun kendaraan ini yang di prioritaskan di jalan raya pada saat melaksanakan tugas dan sigap dalam menangani kecelakaan serta disiplin dalam melaksanakan tugas. akan

tetapi, petugas pemadam kebakaran harus memperhatikan situasi yang ada dalam jalan raya dan pengguna jalan raya lainnya.

V.2.2 Majelis Hakim telah sesuai dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam perkara pidana putusan Nomor 275/Pid.B/2012/PN.Dps. akan tetapi, Majelis Hakim menggunakan sumber hukum lebih dari satu Undang-Undang yang terkait.

